

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 7 /NB.1/2019
TENTANG
SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S- 41 /NB.1/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Indonesia Insurance Brokers	Gedung Perkantoran Manggala Wanabakti Blok IV, Lt. 7, Suite 715 B Jl Jend Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan:

1. PT Indonesia Insurance Brokers hanya memiliki anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing 1 (satu) orang sehingga PT Indonesia Insurance Brokers belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
2. PT Indonesia Insurance Brokers belum memenuhi rekomendasi pemeriksaan antara lain:
 - a. Pihak utama (Pemegang saham pengendali atas nama PT Mitra Kinasih, Direksi, dan Komisaris) PT Indonesia Insurance Brokers belum menjalani dan dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga PT Indonesia Insurance Brokers belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
 - b. Komisaris tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta pengawasan lainnya kepada Direksi sehingga PT Indonesia Insurance Brokers belum memenuhi ketentuan Pasal 21 huruf b dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Indonesia Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Indonesia Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2019

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini